

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BINANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun menjadi kebutuhan dalam rangka menguatkan struktur permodalan, mengoptimalkan kegiatan usaha dan meningkatkan pelayanan dasar berupa air minum kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengakomodir penguatan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun, Pemerintah Daerah Kulon Progo bermaksud melakukan penyertaan modal Daerah baik dalam bentuk aset dan uang;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun, maka perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Binangun ditetapkan sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari:
 - a. Penyertaan Modal berupa uang yang bersumber dari APBD;
 - b. Aset berupa tanah dan set berupa jaringan dan bangunan; dan
 - c. Investasi kembali.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah telah memberikan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp83.645.833.207,83**.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebesar **Rp86.354.166.792,17** yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2028.
- (3) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:
 1. uang sebesar Rp5.315.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) yang bersumber dari APBD;
 2. aset berupa tanah senilai Rp416.135.678,00 dan aset berupa jaringan dan bangunan senilai Rp36.765.958.614,97 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah koma sembilan puluh tujuh sen); dan
 3. Investasi kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2024 atas laba tahun anggaran 2023.

- b. Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari:
 1. uang sebesar Rp4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD;
 2. aset berupa jaringan dan bangunan senilai Rp22.258.741.608,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah); dan
 3. Investasi kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2025 atas laba tahun anggaran 2024.
 - c. Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari:
 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD;
 2. aset berupa jaringan dan bangunan senilai Rp 3.377.468.675,83 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah koma delapan puluh tiga sen); dan
 3. Investasi kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2026 atas laba tahun anggaran 2025.
 - d. Tahun Anggaran 2027 yang terdiri dari:
 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD; dan
 2. Investasi kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2027 atas laba tahun anggaran 2026.
 - e. Tahun Anggaran 2028 yang terdiri dari:
 1. uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD; dan
 2. Investasi kembali senilai 100% (seratus persen) dari laba Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada Pemerintah Daerah yang disetorkan pada tahun 2028 atas laba tahun anggaran 2027.
3. Pasal 6 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) dihapus.
- (3) Penyetoran bagian laba tahun anggaran sebelumnya dilakukan pada Triwulan II tahun anggaran berkenaan dan reinvestasi dilakukan pada Triwulan IV tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal ...

Pj. BUPATI KULON PROGO,

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BINANGUN

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Sejalan dengan itu dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Pada sisi yang lain berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun telah diatur mengenai tata kala penyertaan modal untuk memenuhi modal dasar yang diatur sebesar Rp87.430.515.998,83 (delapan puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan tiga sen). Seiring kebutuhan akan peningkatan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum kepada masyarakat, besaran modal dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun ditetapkan sebesar 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah). Guna memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai tata kala pemenuhan modal dasar tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR

...